

PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BAYI OLEH IBU KANDUNG (*INFANTICIDE*)

Redi Pirmansyah
M. Martindo Merta
Tri Nugroho Akbar

Dosen Fakultas Hukum Ilmu Sosial Ilmu Politik
Universitas Terbuka Palembang

redipirmansyah@ecampus.ut.ac.id

ABSTRAK

Keberadaan anak mempunyai peranan yang sangat penting sebagai generasi penerus, Akan tetapi permasalahan saat ini masih sering dijumpai bentuk-bentuk pelanggaran terhadap hak anak tak terkecuali anak yang baru saja dilahirkan, yaitu berupa kekerasan yang menimbulkan kematian yang dilakukan oleh ibu kandung.

Hukum sebagai salah satu tiang utama dalam menjamin ketertiban masyarakat, diharapkan mampu mengantisipasi segala tantangan kebutuhan, kendala-kendala yang menyangkut sarana dan prasarana serta peluang yang terjadi sebagai akibat dari hasil pembangunan yang telah dicapai. Dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945, tujuan negara ialah; "melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa berdasarkan Pancasila. Pernyataan tersebut menjadi sebuah landasan dan tujuan politik hukum di Indonesia dan usaha pembaharuan hukum termasuk pembaharuan di bidang hukum pidana, serta kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pembunuhan terhadap anak di Indonesia.

ABSTRACT

The existence of children has a very important for the next generation. However, the current problem is there are still frequent forms of violations of children's rights, namely in the form of violence that causes death, where a mother kills a newborn baby.

Law, as one of the main pillars in ensuring public order, is expected to be able to anticipate all challenges, needs, constraints regarding facilities and infrastructure as well as opportunities that occur as a result of the development results that have been achieved. In the Preamble to the 1945 Constitution, the objectives of the state are; "To protect the entire Indonesian nation and to advance public welfare, to educate the nation's life based on Pancasila. This statement becomes the basis and objective of legal politics in

Indonesia and efforts to reform the law, including reforms in the field of criminal law, as well as policies or efforts to combat the crime of infanticide in Indonesia.

A. LATAR BELAKANG

Anak merupakan karunia Tuhan yang diamanahkan kepada orang tua untuk dicintai dan dirawat dengan sepenuh hati. Harkat serta martabat yang ada pada anak dari masih janin di kandungan hingga tumbuh menjadi orang dewasa, sehingga keberadaan anak harus selalu dijaga dan dihargai sebagai penghargaan terhadap hak asasi manusia. Keberadaan anak mempunyai peranan dan posisi yang sangat penting sebagai penerus dari keluarga dan keturunannya

Secara universal (*human rights*) di definisikan sebagai hak-hak dasar yang melekat pada hakikat manusia, sehingga memungkinkan manusia itu mendayagunakan kualitas kemanusiaanya⁶. Begitupun hak asasi anak yang diakui dalam deklarasi sedunia tentang anak bahwa karena alasan fisik dan mental yang belum matang dan dewasa, anak-anak membutuhkan perlindungan serta perawatan khusus termasuk perlindungan hukum sebelum maupun sesudah dilahirkan⁷. Oleh sebab itu, tindakan terhadap kekerasan terhadap anak, merupakan tindakan yang bertentangan dengan Deklarasi PBB tentang hak asasi manusia dan Undang-undang.

Tindakan kekerasan terhadap anak seringkali terjadi justru dilingkungan terdekat bahkan dilakukan oleh orang-orang yang seharusnya melindunginya, seperti yang terjadi di kota Palembang ada seorang ibu melakukan tindakan kekerasan terhadap anak yang baru saja dilahirkan yang mengakibatkan kematian.⁸ Berdasarkan peristiwa tersebut, diketahui

⁶ Muladi dalam Ridwan, 2011, Hukum Kosmopolitan Abad 21 dalam Perlindungan dan Penegakkan Hukum Bidang Hak Asasi Manusia, Universitas Diponegoro, Semarang, hlm 55.

⁷ Wagianti Sutedjo, 2006, Hukum Pidana Anak, Refika Aditama, Bandung, hlm 76.

⁸ <https://sumsel.inews.id/berita/kronologi-ibu-muda-di-palembang-bunuh-bayi-dengan-cara-dimasukkan-dalam-mesin-cuci>, Diakses 10 November 2020.

bahwa adanya motivasi untuk melakukan kejahatan karena si ibu memiliki rasa takut karena telah melahirkan seorang anak dari hasil hubungan luar nikah.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang diatas dapat ditarik permasalahan menarik dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana penegakkan hukum terhadap pembunuhan bayi oleh ibu kandung (*Infanticide*)?
2. Bagaimana upaya penanggulangan pembunuhan bayi oleh ibu kandung (*Infanticide*) dimasa yang akan datang?

C. METODE PENELITIAN

Permasalahan pokok dalam penelitian ini merupakan bagian pokok dari penegakan hukum, sehingga pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini berorientasi pada pendekatan hukum yang ditempuh lewat pendekatan yuridis normatif. yuridis normatif ialah pendekatan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti⁹.

D. PEMBAHASAN

1. Penegakan Hukum Pidana Pembunuhan Bayi oleh Ibu Kandung (*Infanticide*)

Masalah pembunuhan bayi merupakan sebutan yang bersifat umum bagi setiap perbuatan merampas nyawa bayi di luar kandungan, sedangkan *infanticide* (yang dikenal di negara-negara *Common Law*) merupakan istilah yang bersifat khusus terhadap tindakan merampas

⁹ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2011, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat), Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 13-14.

nyawa bayi yang belum berumur satu tahun oleh ibu kandungnya sendiri¹⁰. motivasi untuk melakukan kejahatan tersebut seringkali karena si ibu takut ketahuan bahwa ia telah melahirkan anak, oleh karena anak tersebut adalah anak sebagai hasil hubungan gelap atau anak yang tidak diinginkan¹¹.

Penanggulangan terhadap pembunuhan bayi sudah sejak lama dilakukan dan sanksinya lebih berat, tetapi tidak menyurutkan seorang remaja atau ibu melakukan pembunuhan bayi. Hal semacam ini dapat dipahami karena proses penegakan hukum dalam upaya penanggulangan pembunuhan bayi, masih menunjukkan permasalahan dan kendala. Oleh karena itu harus ada upaya konkrit untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan pembunuhan terhadap bayi.

Sebagai contoh kasus pembunuhan terhadap bayi yang terjadi di kota Palembang: kasus pembunuhan bayi tersebut dilakukan seorang pembantu rumah tangga dikelurahan 30 Ilir kecamatan Ilir barat 1 Kota Palembang yang tega membunuh bayi yang baru dilahirkan kedalam sebuah mesin cuci¹² ;

Peristiwa ini terjadi pada tanggal 13 November 2019, berawal dari S seorang Pembantu rumah tangga yang telah melahirkan seorang bayi berjenis kelamin Laki-laki didalam toilet rumah Majikannya. Karena panik takut ketahuan S memasukan bayi yang baru dilahirkan kedalam Mesin cuci didalam toilet rumah majikannya, kejadian ini diketahui oleh rekan kerja Pelaku berinisial R melihat S masuk kedalam toilet rumah majikan. Khawatir dengan keadaan pelaku yang tidak kunjung keluar dari dalam toilet akhirnya R mengetuk pintu toilet dan terdengar suara pelaku dari dalam toilet yang meminta kepadanya untuk memngambilkan handuk dan pakaian bersih di dalam kamar. Pelaku setelah diambilkan pakaian bersih, pelaku pun mengganti pakaian dari didalam toilet dan keluar toilet dalam keadaan muka pucat seperti dalam keadaan sakit karena takut terjadi yang tidak diinginkan, pelaku diajak kerumah sakit untuk memeriksa keadaan kesehatannya, ketika hendak

¹⁰ Bianti Machroes, [https://rskariadi.co.id/news/71/INFANTICIDE-\(PEMBUNUHAN-BAYI-SENDIRI\)/Artikel](https://rskariadi.co.id/news/71/INFANTICIDE-(PEMBUNUHAN-BAYI-SENDIRI)/Artikel), Diakses 10 November 2020.

¹¹ *Ibid.*

¹² <https://jakarta.tribunnews.com/2019/11/05/prt-di-palembang-melahirkan-di-kamar-mandi-lalu-masukkan-bayinya-ke-mesin-cuci-hingga-tewas?page=all>, Diakses tanggal 10 November 2020.

dibawa kerumah sakit Pelaku lupa membawa KTP dan meminta R untuk mengambil KTP Pelaku di dalam kamar.

Setelah dicari di kamar ternyata KTP Pelaku tidak ditemukan dan akhirnya rekan pelaku berinisiatif mencari KTP pelaku di tumpukan Pakaian didalam mesin cuci, betapa terkejutnya R ketika melihat janin didalam tumpukan pakaian didalam mesin cuci. Kejadian ini pun langsung dilaporkan kemajikan dan segera dilarikan kerumah sakit untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut setelah sempat mendapatkan perawatan dokter bayi tersebut akhirnya meninggal dunia.

Praktek penegakan hukum pidana dalam penanggulangan pembunuhan bayi Di wilayah Kota Palembang sama saja seperti menangani kasus-kasus tindak pidana umumnya. Setelah dilakukan pemeriksaan oleh penyidik kemudian dibuatkan berita acara pemeriksaan selanjutnya akan diserahkan ke Kejaksaan Negeri Palembang dan sidang perkara pidana di Pengadilan Negeri Palembang. Dalam hal penanganan kasus yang pembuktiannya perlu mendapatkan keterangan ahli atau *Visum et Repertum* (kendatipun isinya berupa keterangan ahli yang diberikan berdasarkan sumpah dan diluar persidangan pengadilan, namun kualifikasinya termasuk alat bukti surat dan bukan alat bukti keterangan ahli)¹³, maka Penyidik membawa bayi yang baru dilahirkan ke Instalasi Kedokteran Forensik RS .Bayangkara Palembang, untuk dilakukan pemeriksaan luar dan pemeriksaan dalam atau otopsi. Dalam kasus pembunuhan bayi, bantuan dokter sangat penting artinya terutama untuk pemeriksaan korban. Pemeriksaan mengenai apakah korban ketika dilahirkan hidup atau tidak, mengetahui sebab musabab kematian, saat terjadi kematian, dan bagaimana cara kematian.

¹³ Eddy O.S. Hiariej, 2012, Teori dan Hukum Pembuktian, Erlangga, Yogyakarta, hlm 107.

2. Upaya Penanggulangan Pembunuhan Bayi oleh Ibu Kandung (*Infanticide*) Dalam Di Masa Yang Akan Datang.

Masih ditemukan beberapa fakta bahwa para pelaku tindak pidana pembunuhan bayi ternyata dijatuhkan pidana tidak sebanding dengan jenis dan akibat dari kejahatan tersebut. Hal ini memang disebabkan karena adanya pedoman dan peraturan yang berlaku untuk para Penegak Hukum. Di dalam penegakan hukum terutama dalam penanggulangan pembunuhan terhadap bayi, penegak hukum harus menciptakan ketertiban dan keamanan masyarakat. Empat norma yang harus ditaati oleh para penegak hukum, yaitu:¹⁴

1. Kemanusiaan, norma kemanusiaan menuntut supaya dalam penegakan hukum manusia senantiasa diperlakukan sebagai manusia, sebab ia memiliki keluhuran budi.
2. Keadilan, adalah kehendak yang ajeg dan kekal untuk memberikan kepada orang lain apa saja yang menjadi haknya.
3. Kepatutan, atau *equity* adalah hal yang wajib dipelihara dalam pemberlakuan undang-undang dengan maksud untuk menghilangkan ketajamannya. kepatutan ini perlu diperhatikan terutama dalam pergaulan hidup manusia dalam masyarakat.
4. Kejujuran, pemelihara hukum atau penegak hukum harus bersikap jujur dalam mengurus atau menangani hukum serta dalam melayani *justiciable* yang berupaya untuk mencari hukum dan keadilan. Atau dalam kata lain, setiap *yurist* diharapkan sedapat mungkin memelihara kejujuran dalam dirinya dan menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan yang curang dalam mengurus perkara.

Dalam perkembangannya konsep-konsep terkait pemidanaan terhadap tindak pidana pembunuhan bayi oleh ibu kandung telah dirancang di dalam Pasal-pasal yang diatur dalam KONSEP RKUHP

¹⁴ Fuadi Isnawan. Analisis Tindak Pidana Pembunuhan Bayi (*Infanticide*),
Jurnal Yuridis. VOL 5 No.1 2018

tanggal 28 Agustus Tahun 2019 telah secara spesifik dan jelas mengatur permasalahan terkait *infanticide* yaitu :

Pasal 467

- (1)Seorang ibu yang merampas nyawa anaknya pada saat atau tidak lama setelah dilahirkan, karena takut kelahiran anak tersebut diketahui orang lain dipidana karena pembunuhan anak sendiri, dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.
- (2)Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan rencana terlebih dahulu dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.
- (3)Orang lain yang turut serta melakukan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana yang sama dengan pembunuhan atau pembunuhan berencana.

Hal ini diharapkan dapat segera diterapkan oleh para Penegak Hukum di dalam penyidikan, penuntutan, maupun Hakim untuk pertimbangan dalam memutuskan/menjatuhkan pidana di masa yang akan datang sebagai suatu landasan hakim dalam memeriksa kasus pembunuhan terhadap bayi oleh ibu kandung.

Menurut Soerjono Soekanto, masalah pokok dan pada penegak hukum (*law enforcement*) saat ini sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya, faktor- faktor tersebut mempunyai arti yang netral sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut, yaitu :¹⁵

- 1) Faktor hukumnya sendiri
- 2) Faktor penegak hukum, faktor yang membentuk maupun yang menerapkan hukum.
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
- 4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan
- 5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia, di dalam pergaulan hidup

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002.

Kelima faktor tersebut diatas menurut Soerjono Soekanto saling berkaitan erat, oleh karenanya merupakan esensi dari penegakan hukum serta merupakan tolok ukur (parameter) dari efektifitas penegakan hukum (*law enforcement*) Penegakan hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang hendaknya mempunyai kemampuan tertentu, sesuai dengan aspirasi masyarakat.

Masyarakat harus dapat berkomunikasi dan mendapatkan pengertian dari golongan dan sasaran, di samping mampu membawakan atau menjalankan peranan yang dapat diterima oleh mereka. Kecuali itu maka golongan panutan harus dapat memanfaatkan semua unsur-unsur tradisional tertentu, sehingga dapat menggerakkan partisipasi dari golongan sasaran atau masyarakat luas. Golongan panutan juga harus dapat memilih waktu dan lingkungan yang tepat di dalam memperkenalkan norma- norma atau kaidah-kaidah hukum yang baru, serta memberikan keteladanan yang baik. Hambatan-hambatan yang akan dijumpai pada penerapan peranan yang seharusnya dari para penegak hukum atau golongan panutan, yang mungkin berasal dari dirinya sendiri atau dari lingkungan.

Hambatan-hambatan yang memerlukan penanggulangan tersebut antara lain dapat berupa:¹⁶

1. Keterbatasan kemampuan untuk mendapatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa mereka berinteraksi; Tingkat aspirasi yang belum tinggi;
2. Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit sekali untuk membuat proyeksi;
3. Belum adanya kemampuan untuk menunda pengawasan suatu kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan materiil;
4. Kurangnya daya inovatif yang sebenarnya merupakan pasangan koservatif

¹⁶ Soerjono Soekanto *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Pidato Pengukuhan Guru Besar, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, 1983 Soesilo R, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Bogor 1983

Hambatan-hambatan tersebut selanjutnya disebutkan dapat diatasi dengan cara pendidikan, pelatihan dan membiasakan diri untuk mempunyai sikap-sikap sebagai berikut:¹⁷

- 1) Sikap yang terbuka terhadap pengalaman-pengalaman maupun penemuan- penemuan baru, artinya sebanyak mungkin menghilangkan prasangka terhadap hal-hal yang baru atau yang berasal dari luar sebelum dicoba manfaatnya.
- 2) Senantiasa siap untuk menerima perubahan-perubahan setelah menilai kekurangan-kekurangan yang ada pada saat ini,
- 3) Peka terhadap masalah-masalah yang terjadi disekitarnya dengan dilandasi suatu kesadaran, bahwa persoalan-persoalan tersebut berkaitan dengan dirinya.
- 4) Senantiasa mempunyai informasi yang selengkap mungkin mengenai pendiriannya
- 5) Orientasi ke masa kini dan masa depan yang sebenarnya merupakan suatu urutan. Menyadari potensi-potensi yang ada di dalam dirinya dan percaya bahwa potensi-potensi tersebut akan dikembangkan,
- 6) Berpegang pada suatu perencanaan dan tidak pasrah pada nasib (yang buruk),
- 7) Percaya kepada kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi di dalam meningkatkan kesejahteraan umat manusia,
- 8) Menyadari dan menghormati hak, kewajiban maupun kehormatan diri sendiri maupun pihak-pihak lain.
- 9) Berpegang teguh pada keputusan-keputusan yang diambil atas dasar penalaran dan perhitungan yang mantap.

Masalah lain yang ada hubungan erat dengan masalah kebebasan peradilan dalam upaya tercapainya penegakan hukum di Indonesia serta untuk mengembangkan sarana kontrol terhadap lembaga peradilan. Baik

¹⁷ Airlangga. Pembuangan bayi dalam perspektif Penelantaran anak. Unbelaj Vol 3 No 1 2018

berupa kontrol dari lembaga ilmiah (*Scientific Control*) maupun kontrol dari masyarakat sosial (*Sosial Control*).¹⁸ Kontrol ini efektif dalam membatasi kebebasan peradilan, namun untuk menegakan obyektifitas maka kontrol yang demikian mutlak diperlukan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kebebasan yang diberikan kepada lembaga tersebut.

Untuk dapat mewujudkan sistem penegakan hukum yang berorientasi pada anak, maka perlu dilakukan pembaharuan baik pada tingkat Peraturan Perundang-undangan maupun terhadap aparatur pelaksanaannya. Secara spesifik, *Independence Judiciary* dalam arti luas meliputi hal-hal sebagai berikut:¹⁹ Peradilan memiliki yurisdiksi yang tidak terbatas terhadap seluruh isu-isu yang menyangkut peradilan dan harus memiliki wewenang untuk menetapkan apakah isu tersebut sesuai tidak dengan dihadapkan dalam lingkup yang diperintahkan dalam Undang-undang.

- 1) Pengadilan harus menjamin bahwa proses peradilan dilaksanakan secara jujur dan hak-hak para pihak (yang berperkara) dihormati dan dilindungi.
- 2) Perlindungan dan hak-hak asasi manusia para hakim dalam melaksanakan tugasnya terutama dalam menghadapi setiap tuduhan-tuduhan dalam rangka melaksanakan tugasnya.
- 3) Persoalan rekrutment, seleksi, mutasi pelatihan dan promosi hakim .
- 4) Penegakan disiplin para hakim dan penggajiannya.

Hal yang demikian sangat erat kaitannya dengan apa yang menjadi fungsi dari pada hukum di dalam masyarakat terutama sekali dalam masyarakat yang sedang membangun yaitu sebagai suatu sarana

¹⁸ Riki Firman, Analisis Krimomologis kejahatan penelantaran bayi Jurnal FH Lampung 2014

¹⁹ Pingkan Mangare. Kajian Hukum Tindak pidana pembunuhan anak oleh ibu kandung. Jurnal Lex Privatum Vol 4 No 2 2016

pembaharuan masyarakat. Masalah kesadaran hukum ini adalah²⁰ Bagaimanakah memberikan kesadaran hukum dalam diri para penegak hukum ini sendiri agar supaya para penegak hukum itu tidak hanya memaksakan pelaksanaan hukum kepada orang lain saja sedangkan ia sendiri, tidak mentaati ketentuan hukum yang berlaku bagi dirinya, pelanggaran hukum oleh penegak hukum sangatlah merusak kepercayaan publik yang artinya akan merusak kesadaran hukum masyarakat. Sebaliknya kepatuhan seseorang penegak hukum dalam melaksanakan suatu ketentuan hukum dapat dipandang sebagai langkah pertama kearah pembinaan kesadaran hukum masyarakat.

Pendapat di atas disimpulkan bahwa para penegak hukum seharusnya menjadi contoh atau panutan bagi masyarakat dalam hal mentaati hukum yang berlaku, apabila dilakukan pelanggaran sehingga merusak kesadaran hukum yang ada dalam masyarakat, untuk itu kesadaran hukum bagi aparat penegak hukum harus dilaksanakan dengan benar, agar pembinaan kesadaran hukum pada masyarakat dapat berjalan dengan baik dan mendapatkan hasil yang memuaskan sehingga penerapan peraturan hukum dapat dilaksanakan secara efektif.

Sedangkan upaya penanggulangan pembunuhan bayi dengan memberikan ajaran agama merupakan hal mutlak yang harus diajarkan kepada anak bahkan semenjak mereka masih di usia muda. Dengan adanya ketaatan terhadap ajaran agama maka dapat menghindari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama, dalam hal ini termasuk hubungan seksual di luar pernikahan yang dapat berujung kepada terjadinya *infantiside*.

Keluarga yang baik adalah keluarga yang tetap memelihara rasa kasih sayang dengan baik. Sehingga tidak akan timbul konflik terhadap anak terutama yang sedang beranjak remaja dapat hidup dengan nyaman dan dapat mengurangi resiko terjerumus dalam kenakalan-kenakalan

²⁰ Abdurahman, Aneka Masalah Dalam Praktek Hukum Di Indonesia, Bandung Alumni, 1980, hal 15

remaja. Orang tua harus bersikap terbuka kepada anak, dan mau mendengarkan keluh kesah mereka. Hal ini dapat mendekatkan anak dengan orangtua, dan orangtua dapat memantau dengan baik perkembangan putra-putrinya, sehingga bila terdapat hal-hal yang menyimpang, orangtua dapat langsung mengingatkan. Sebagai warga negara sekaligus masyarakat dalam lingkup sosial, pencegahan dapat berawal dari apa yang ada di sekitar kita. Rumah pondokan ataupun kost bebas menjadi sebuah tempat dengan berjuta karakternya, munculnya kemaksiatan dan penyakit masyarakat yang lain tanpa adanya pengawasan terpadu menjadi sebuah keleluasaan tindakan yang mengarah kepada kebebasan tak bertanggung jawab.

Penegak hukum (*law enforcement*) atau badan khusus dalam menghadapi salah satu tindakan pemusnahan manusia dalam bentuk *infanticide* atau bahkan aborsi merupakan langkah yang dapat diwujudkan di kemudian hari. *Law Enforcement* penting untuk bersifat aktif dalam menangani *infanticide*, mengingat kewenangan yang luas sekalipun mengambil hak-hak asasi manusia (menunda hak untuk merdeka atau bebas dengan penjara). Hukum memberikan peraturan bagi masyarakat untuk dapat menjaga nilai norma bermasyarakat dan. Hukum juga perlu menegakan peraturan baru khusus menangani masalah *infanticide*, perkosaan, ataupun pergaulan lain yang lebih tajam dalam artian lebih tegas, sehingga sebuah langkah awal yang diharapkan, dan menjadikan phobia ataupun ketakutan bagi pelaku ataupun masyarakat agar tidak terjadi hal-hal tersebut di kemudian hari.

Dalam pembaharuan hukum harus diusahakan agar sistem peradilan terhadap pembunuhan bayi kearah *preventif*, *represif*, dan *punitif*. Hukum pidana dapat menjadi fungsi menjadi dasar orang untuk melindungi dan tetap mempertahankan keseimbangan hak dan kewajiban masyarakat, negara, pelaku, dan korban tindak pidana.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdurahman, 1980, *Aneka Masalah dalam Praktek Hukum Di Indonesia*, Bandung Alumni.

Muladi dalam Ridwan, 2011, *Hukum Kosmopolitan Abad 21 dalam Perlindungan dan Penegakkan Hukum Bidang Hak Asasi Manusia*, Universitas Diponegoro, Semarang.

Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2011, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta.

Wagiati Sutedjo, 2006, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung.

Eddy O.S. Hiariej, 2012, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Erlangga, Yogyakarta.

Soerjono Soekanto, 2002, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Pidato Pengukuhan Guru Besar, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, 1983 Soesilo R, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar- komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Bogor.

Jurnal

Fuadi Isnawan. *Analisis Tindak Pidana Pembunuhan Bayi (Infanticide)*, Jurnal Yuridis. VOL 5 No.1 2018.

Airlangga. *Pembuangan bayi dalam perspektif Penelantaran anak*. Unbelaj Vol 3 No 1 2018.

Riki Firman, *Analisis Krimomologis kejahatan penelantaran bayi* Jurnal FH Lampung 2014.

Pingkan Mangare. *Kajian Hukum Tindak pidana pembunuhan anak oleh ibu kandung*. Jurnal Lex Privatum Vol 4 No 2 2016.

Internet

<https://sumsel.inews.id/berita/kronologi-ibu-muda-di-palembang-bunuh-bayi-dengan-cara-dimasukkan-dalam-mesin-cuci>, Diakses 10 November 2020.

Bianti Machroes, [https://rskariadi.co.id/news/71/INFANTICIDE-\(PEMBUNUHAN-BAYI-SENDIRI\)/Artikel](https://rskariadi.co.id/news/71/INFANTICIDE-(PEMBUNUHAN-BAYI-SENDIRI)/Artikel), Diakses 10 November 2020.

<https://jakarta.tribunnews.com/2019/11/05/prt-di-palembang-melahirkan-di-kamar-mandi-lalu-masukkan-bayinya-ke-mesin-cuci-hingga-tewas?page=all>, Diakses tanggal 10 November 2020.